

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak berbagai sektor kehidupan di Indonesia, menimbulkan kerugian besar bagi negara, merusak kepercayaan publik, menciptakan ketidakadilan, serta menghambat ekonomi dan demokrasi.¹ Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda utama dalam upaya penegakan hukum dan reformasi nasional. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi melalui pembentukan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penerapan berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²

Urgensi pemberantasan korupsi di Indonesia muncul karena tingginya kasus yang terjadi dan dampaknya yang luas, seperti merusak prinsip negara hukum, mengganggu kinerja pemerintahan, serta menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial besar.³ Salah satu tantangan dalam pemberantasan korupsi adalah pemulihan kerugian negara, yang dilakukan melalui pidana tambahan berupa uang pengganti untuk mengembalikan aset yang dirampas oleh pelaku korupsi.⁴ Pemulihan kerugian negara tidak hanya sebagai tanggung jawab pelaku, tetapi juga

¹ Lubis, Z., & Saptomo, A. (2024). The Impact and Efforts to Eradicate Corruption Crimes in Indonesia. Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, Economics, and Education, ICLSSEE 2024, 25 May 2024, Jakarta, Indonesia.

² Ain, A., Danis, & Hasibuan, S.A. (2024). Juridical Review of The Legal Responsibility of Perpetrators of Corruption Offences in Indonesia. International Journal of Law and Society.

³ Liu, G., & Liu, S. (2017). Corruption crime and punishment: evidence from China's state corruption audits. Journal of Financial Crime, 24(4), 601-619.

⁴ Chang, J. J., Lai, C. C., & Yang, C. C. (2000). Casual police corruption and the economics of crime: Further results. International Review of Law and Economics, 20(1), 35-51.

sebagai upaya memulihkan keadilan sosial. Dengan menjadikannya bagian dari putusan pidana, negara menunjukkan komitmen memperbaiki dampak korupsi dan menciptakan efek jera untuk mencegah korupsi di masa depan.⁵ Penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti sering kali tidak efektif karena adanya kendala seperti pelacakan aset yang sulit, perbedaan tafsir hukum, dan resistensi dari pihak tertentu. Oleh sebab itu, analisis yuridis normatif diperlukan untuk menilai konsistensi, keadilan, dan efektivitas penerapan hukum dalam putusan pengadilan.⁶

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2915 K/Pid.Sus/2017 menjadi studi kasus penting dalam menilai penerapan pidana tambahan untuk pemulihan kerugian negara. Putusan ini menunjukkan bahwa MA tidak hanya fokus pada pidana pokok, tetapi juga menekankan pemulihan keuangan negara. Analisis terhadap pertimbangan hukum dan dasar peraturan dalam putusan ini bertujuan mengkaji sejauh mana prinsip keadilan restoratif dan efektivitas hukum tercermin dalam upaya pemberantasan korupsi.⁷ Relevansi Putusan MA No. 2915 K/Pid.Sus/2017 semakin penting karena yurisprudensi berperan dalam memperkuat kepastian hukum dan keadilan substantif di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis penerapan hukum berdasarkan peraturan, doktrin, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini tidak hanya menilai kesesuaian hukum secara tekstual, tetapi juga mengevaluasi bagaimana hukum diinterpretasikan dan diterapkan. Melalui analisis tersebut, penelitian bertujuan mengkaji keabsahan, konsistensi, dan keadilan putusan MA serta

⁵ Bantekas, I. (2006). Corruption as an international crime and crime against humanity: An outline of supplementary criminal justice policies. *Journal of International Criminal Justice*, 4(3), 466-484.

⁶ Chaiwat, T., & Yomnak, T. (2024). Criminal behaviour on detection and penalty: an experimental evidence from drug market game. *Journal of Financial Crime*, 31(1), 135-145.

⁷ Toriq, A. P. (2021). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengembalian Aset (Asset Recovery) Dalam Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pemulihan Kerugian Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pid. Sus-TPK/2020/PN. Smg)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

mengungkap permasalahan hukum dalam praktik, seperti penentuan kerugian negara, pelaksanaan pidana tambahan, dan perlindungan hak pihak terkait.⁸ Dengan mengkaji berbagai aspek tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana korupsi di Indonesia, khususnya dalam hal optimalisasi upaya pemulihan kerugian negara melalui instrumen pidana tambahan.⁹

Penelitian ini bertujuan memperkaya kajian hukum tentang pidana tambahan dalam kasus korupsi, yang masih kurang mendapat perhatian dibanding pidana pokok. Hasilnya diharapkan menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif, khususnya terkait pemulihan kerugian negara. Melalui analisis yuridis normatif atas Putusan MA No. 2915 K/Pid.Sus/2017, penelitian ini mengevaluasi praktik peradilan, mengidentifikasi permasalahan hukum, dan memberikan rekomendasi untuk penyempurnaan sistem hukum pidana korupsi di Indonesia, demi mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk penjatuhan pidana tambahan berupa pemulihan dalam tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana analisis yuridis normatif terhadap penerapan pidana tambahan dalam Putusan MA Nomor 2915 K/Pid.Sus/2017?

⁸ Sitepu, R. I., & Piadi, Y. (2019). Implementasi restoratif justice dalam pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 67-75.

⁹ Suhariyanto, B. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421-438.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis dasar hukum penjatuhan pidana tambahan pemulihan kerugian negara
2. Untuk mengkaji Putusan MA No. 2915 K/Pid.Sus/2017 secara yuridis normatif
3. Untuk memahami implikasi penerapan pidana tambahan terhadap efektivitas pemberantasan korupsi

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dilihat dari dua dimensi utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis berkaitan dengan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara itu, manfaat praktis berkaitan dengan kontribusi langsung penelitian ini bagi praktik penegakan hukum, khususnya dalam optimalisasi pemulihan keuangan negara melalui penerapan pidana tambahan.

Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai mekanisme penerapan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi. Selama ini, kajian akademik dalam konteks hukum pidana banyak berfokus pada aspek pidana pokok seperti pidana penjara atau denda, sementara penerapan pidana tambahan, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan kerugian negara, masih relatif kurang mendapatkan perhatian yang mendalam. Dengan mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 2915 K/Pid.Sus/2017 melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pidana Indonesia, khususnya terkait interpretasi dan implementasi pidana tambahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat membuka ruang diskusi baru di kalangan akademisi tentang pentingnya memperkuat aspek pemulihan kerugian negara sebagai bagian integral dari sistem pidana yang berkeadilan. Penelitian ini juga

berpotensi menjadi dasar bagi penelitian-penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas pemulihan kerugian negara melalui pendekatan hukum pidana, baik dalam perspektif nasional maupun komparatif.

Di sisi lain, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para penegak hukum, baik jaksa, hakim, maupun penyidik, dalam memaksimalkan upaya pemulihan keuangan negara melalui mekanisme pidana tambahan. Dalam praktiknya, salah satu tantangan utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana mengoptimalkan pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan korupsi. Melalui analisis mendalam terhadap penerapan pidana tambahan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2915 K/Pid.Sus/2017, penelitian ini menawarkan masukan konkret tentang bagaimana penerapan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan dapat dilakukan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah strategis yang dapat diambil oleh aparat penegak hukum, seperti pentingnya pelacakan aset secara profesional, penyitaan dini, serta penguatan argumentasi hukum dalam tuntutan dan putusan terkait pidana tambahan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi praktis dalam penyusunan strategi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara secara optimal, yang pada akhirnya memperkuat efektivitas sistem peradilan pidana dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dengan adanya manfaat teoritis dan praktis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti, baik dalam ranah pengembangan ilmu hukum maupun dalam praktik penegakan hukum nasional. Penelitian ini juga berambisi untuk mendukung upaya besar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel melalui instrumen hukum yang kuat dan berorientasi pada keadilan substantif.